

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

NO	PERSYARATAN
1.	Rekaman Akta Pendirian beserta Akta Perubahan dan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
2.	Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Ijin Prinsip Penanaman Modal/Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Ijin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Ijin Usaha Perluasan yang dimiliki;
3.	Rekaman NPWP Perusahaan
4.	Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan: Rekaman sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah
5.	Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan: Rekaman Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), atau Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
6.	Rekaman Ijin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
7.	Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
8.	Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau Peraturan Daerah setempat
9.	Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
10.	Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabungkan (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
11.	Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
12.	Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company)
13.	Surat Permohonan Diturunkan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
14.	Foto Copy KTP dan NPWP Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi